



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, 4156750, Fax 4156550

Medan - 20152

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 421.8/ 704 /PD.3/III /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

SLB – C KARYA TULUS

Membaca : 1. Surat Permohonan SLB-C Karya Tulus Kabupaten Deli Serdang Nomor : 069/Din/ YS/ III/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Pemberian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56: Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Khusus kepada :

1. Nama Sekolah : SLB_C Karya Tulus
2. Alamat Sekolah : Jl. Namopecawir Dsn III Tuntungan II
3. Kecamatan : Pancur Batu
4. Kabupaten : Deli Serdang
5. Provinsi : Sumatera Utara
6. Nama Yayasan : Yayasan Setia
7. Alamat Yayasan : Jl. Bunga Terompet No. 30
Kecamatan Simp. Selayang II Padang Bulan Kotamadya Medan

Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 1987.

Ketiga : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
5. Surat Keputusan ini tidak dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d 2018/2019
2. Apabila ketentuan butir 1 sampai dengan 5 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 25 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. MASRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19581121 197903 1 002

Tembusan Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
4. Sekolah yang bersangkutan.